



Yth.:

1. Para Wakil Rektor dan Kepala Badan
2. Para Dekan/ Direktur Sekolah/ Direktur Program Pendidikan Vokasi
3. Para Direktur dan Pimpinan Unit Kerja di PAU
4. Para Dosen
5. Para Tenaga Kependidikan
di Universitas Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor: SE-3540/UN2.R/OTL/2025

**BEKERJA DAN BELAJAR DARI RUMAH BAGI SIVITAS AKADEMIKA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA**

Menindaklanjuti perkembangan situasi terkini yang berpotensi mengganggu keamanan, kenyamanan, serta kelancaran kegiatan akademik, maka demi menjaga keselamatan sivitas akademika, Rektor Universitas Indonesia memutuskan kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan Universitas Indonesia dilakukan dari rumah dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Seluruh Kegiatan Belajar dan Mengajar dilakukan secara daring dari rumah masing-masing pada periode Senin, 1 September 2025 sampai dengan Kamis, 4 September 2025. Kegiatan praktikum, pemanfaatan laboratorium dan kegiatan lain yang tidak dapat dilakukan secara daring dijadwalkan ulang untuk dilaksanakan setelah periode tersebut dengan mempertimbangkan prinsip keamanan dan keselamatan;
2. Kegiatan non-akademik dilaksanakan dengan bekerja dari rumah. Pengaturan bekerja dari rumah dan dari kantor dilakukan dengan skema 50:50 dengan pengaturan jadwal melalui mekanisme persetujuan pimpinan unit kerja terkait;
3. Petugas keamanan, petugas kebersihan, petugas jaringan IT, panitia wisuda dan pegawai yang menjalankan fungsi kritis lainnya tetap bekerja dari kantor;
4. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas dan seluruh jajaran manajerial universitas dan fakultas tetap melaksanakan kegiatan bekerja dari kantor dengan tetap memperhatikan keamanan perjalanan dari dan menuju tempat kerja.

Demikian edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

1 September 2025

Rektor,

ditandatangani
secara elektronik
digitally signed



Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU.
NIP197601181999031002

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik
2. Ketua Majelis Wali Amanat
3. Ketua Dewan Guru Besar